



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUKU I HAL 1 - 519

DAFTAR ISI

	HALAMAN
COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN....	13
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	14
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	17
BAB VI PENUTUPAN	18
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	19
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	5
Tabel 3.1 Prioritas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023	7
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	21
Tabel 3.3 Sinergitas dan Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	49
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023	67
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	15
Tabel 5.1 Rincian Pelafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	17

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1	21
Lampiran 2	49
Lampiran 3	67
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	67
2. Dinas Kesehatan	99
a. Puskesmas Lengko Ajang.....	163
b. Puskesmas Watu Nggong	201
c. Puskesmas Borong.....	234
d. Puskesmas Sita.....	268
e. Puskesmas Lalang.....	302
f. Puskesmas Tilir	340
g. Puakesmas Wae Lengga.....	375
h. Puskesmas Mukun	413
i. Puskesmas Mok.....	451
j. Puskesmas Mano	487

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil

kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memuat Rencana Penerimaan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan serta Rencana Pembiayaan Daerah.

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun maka, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD sebagai pedoman dalam Penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2023 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116 Tahun 2021);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
18. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)	Dasar Hukum
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.212.390.463.051,00	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.256.000.000,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	29.310.924.536,00	<ul style="list-style-type: none"> ❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Manggarai Timur ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan ❖ PERDA Kabupaten Manggrai Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

4.1.02.	Retribusi Daerah	3.184.188.346,00	<ul style="list-style-type: none"> ❖ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunan ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan. ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.000.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PMDN Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. ❖ PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PERDA Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	19.760.887.118,00	-
4.2.	Pendapatan Transfer	1.077.186.630.000,00	
4.2.01.	Transfer Pemerintah Pusat	1.052.778.630.000,00	
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	24.408.000.000,00	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.947.833.051,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	275.200.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	69.672.633.051,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.315.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.835.000.000,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.480.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.358.705.463.051,00	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kelima RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 - 2024 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun Prioritas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.1

Prioritas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023

No.	PRORITAS	PROGRAM PRIORITAS	SUB KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
1.	PENGINGKATAN Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah untuk menciptakan sumber daya manusia unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Paket A,B dan C Di 12 Kecamatan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		

			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Nonformal yang mendapatkan izin	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Poned	DINAS KESEHATAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu dan Poskesdes Yang Di Rehabilitasi	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga bidan yang memiliki sertifikat penanganan persalinan gawat darurat	
		PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah PUS yang ber KB aktif (100%)	DP2KBP3A
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (PUS ber-KB Aktif)	

2.	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		ROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan SPAM Jaringan Perpiaan Di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Penambahan dan perluasan jaringan Sambungan Rumah Tangga (Jumlah RT)	
3.	PENGUATAN RANTAI NILAI PRODUKSI DAN PENGOLAHAN DENGAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA LOKAL	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk Usaha memiliki sertifikat produksi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya Benih Sebar Unggul Yang Bersertifikat dan Berkualitas untuk mendukung peningkatan hasil Produksi (Bawang, Jahe, Jagung dan Padi Varietas Unggul) melalui pendampingan kelompok tani penyedia benih/bibit. (Jumlah Kelompok dan Jumlah Produksi Bibit Ton)	DINAS PERTANIAN

		PROGRAM PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kelompok industry pengolahan hasil perikanan dengan mentrasformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah, proses trasformasi dilakukan secara fisik, kimia, biologis maupun kombinasi ketiganya	DINAS KETAHANAN PADAN PERIKANAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terlaksananya Fasilitasi dalam pengurusan Ijin usaha sehingga Jumlah Usaha Mikro Yang memiliki legalitas usaha yang resmi semakin meningkat (lintas koordinasi sesuai kewenangan dan tupoksi) (jumlah IjinUsaha)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tersedianya peralatan pengolahan komoditi tahap lanjut ke dalam teknologi proses untuk industri pertanian (kopi, Kelapa, Jahe), yaitu penerapan pengubahan (kimiawi, biokimiawi, fisik) pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Omset Penjualan Prodak UMKM yang bisa menjangkau semua kalangan konsumen baik lokal, nasional sampai ke internasional melalui e-commerce yang tersedia saat ini (Shopee, Tokopedia, Lazada, Jdid, etc)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	PENGEMBANGAN KOPENTENSI ASN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi bagi ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		PROGRAM PELAYANAPENANAMAN MODAL	penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Mal Pelayanan Publik	DINAS PENANAMAN MODAL & PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025 - 2045	BAPPELITBANGDA

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mensinkronisasikan sasaran dan target guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, sinkronisasi sasaran dan target prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi masing masing daerah memungkinkan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan perundang undangan.

Terkait sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi tersaji pada table 3.2 (Lampiran 1).

Terkait sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhadap prioritas pembangunan nasional tersaji pada table 3.3 (Lampiran 2).

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan tahun 2023, Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara iteratif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam table 4.1 pada Lampiran 3.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Kode Belanja	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
5.1	Belanja Operasi	716.900.366.368,00
5.1.01	Belanja Pegawai	435.637.908.962,00
5.1.02	Belanja Barang-Jasa	263.311.098.766,00
5.1.03	Belanja Bunga	2.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.951.358.640,00
5.2	Belanja Modal	377.187.613.689,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.680.130.065,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.580.827.774,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	210.143.616.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.994.839.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.788.200.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	2.000.009.806,00
5.4	Belanja Transfer	189.617.473.188,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.249.511.288,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	186.367.961.900,00
	JUMLAH BELANJA	1.285.705.463.051,00

Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp.716.900.366.368,00 yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp.435.637.908.962,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.263.311.098.766,00, Belanja Bunga sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp.15.951.358.640,00.

Plafon Anggaran Sementara Belanja Modal sebesar Rp.377.187.613.689,00 yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp61.680.130.065,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.93.580.827.774,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.210.143.616.850,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.994.839.000,00 dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.1.788.200.000,00. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tak Terduga dialokasikan sebesar Rp.2.000.009.806,00. Sedangkan Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp.189.617.473.188,00 yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.3.249.511.288,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp186.367.961.900,00

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat di lihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	45.835.000.000,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.480.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	146.315.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	73.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	73.315.000.000,00

BAB VI

PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati akan menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur serta menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Borong, 16 November 2022
BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS, SH., M.Hum



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DAN
BUPATI MANGGARAI TIMUR**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 32/DPRD/TAHUN 2022

NOMOR : HK/144/TAHUN 2022

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2022

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : AGAS ANDREAS, SH., M.Hum
Jabatan : BUPATI MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
2. a. Nama : BERNADUS NUEL, SH
Jabatan : Plt. KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
b. Nama : DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang disepakati

bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Manggarai Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per-urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.


Borong, 16 November 2022

BUPATI
MANGGARAI TIMUR
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
selaku,
PIHAK KEDUA


AGAS ANDREAS, SH., M.Hum


DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM
WAKIL KETUA


BERNADUS NUEL, SH
Plt. KETUA